



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 97 /KPTS/ ✓ /2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBIDANG TANAH KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pemerintahan dibidang perhubungan, maka perlu memberikan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2020. tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah 1 (satu) Bidang Tanah Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama Barang : Tanah Bangunan Terminal
- b. Tahun Perolehan : 2007
- c. Harga Perolehan : Rp 239.120.000
- d. Luas Tanah : 17.080 M²
- e. No. Sertifikat : Hak Pakai No.00034 Tahun 2021
- f. Alamat : Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan

KEDUA : g. Penggunaan : Terminal Angkutan Darat Boso
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 25 Mei 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
As Bid Pemr & Kesra	
Kepala BPKD	
Kabag Pemerintahan & SDA	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menteri Perhubungan R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halbar di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halbar di Jailolo
5. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo.